



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : ~~01~~.a /SK/DIR/RSAS/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Bisnis Anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu menunjuk Operator Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pembantu Operator Sistem Pengelolaan Keuangan;

b. bahwa Operator Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pembantu Operator Sistem Pengelolaan Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pembantu Operator Sistem Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Operator Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pembantu Operator Sistem Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Operatur Sistem Pengelolaan Keuangan :

- a. Penginputan Rencana Kerja Anggaran / Rencana Kerja Anggaran Perubahan ke dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan
- b. Membuat Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- c. Menyelesaikan semua dokumen yang terkait dengan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan APBD Tahun 2022
- d. Menyelesaian semua dokumen terkait aplikasi pengeluaran kas BLUD

2. Pembantu Operator Pengelolaan Keuangan :

- a. Membantu Penginputan Rencana Kerja Anggaran / Rencana Kerja Anggaran Perubahan
- b. Membantu Membuat SPP SPM
- c. Membantu menyelesaikan semua dokumen yang terkait dengan SIMDA Keuangan Tahun 2022
- d. Membantu menyelesaikan semua dokumen terkait aplikasi pengeluaran kas BLUD

KETIGA : Operator Sistem Pengelolaan Keuangan, dan Pembantu Sistem Pengelolaan Keuangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.

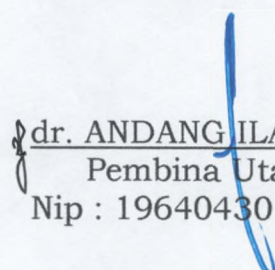
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pembantu Operator Sistem Pengelolaan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui Kepala Bidang Keuangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

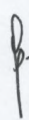
NOMOR : 01.a/SK/DIR/RSAS/I/2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PEMBANTU OPERATOR SISTEM
PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	HONORARIUM
MEYLAN H MOWUU	PENGATUR TINGKAT I/II d	OPERATOR SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN (APBD/DAK/RBA)	Rp. 1.000.000,-
RAHMAWATY B MASYHUR	-	PEMBANTU OPERATOR SIMDA KEUANGAN (APBD/DAK/RBA)	Rp. 500.000,-

DIREKTUR,

 dr. ANDANG KLATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430199803 1002